



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Jl. Mangga GG. Mangga II No. 03, Rt. 002 / Rw. 004, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di GG. Sirih No. 18, Rt. 001 / Rw. 005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0162/003/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017;

2. Bahwa setelah nikan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang Tua Tergugat Di Gg. Sirih No. 18, Rt. 001 / Rw. 005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, kurang lebih 1 Tahun, Kemudian pindah kerumah Orang Tua Tergugat di Jl. Tanjung menangis III, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 3 Bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Jl. Mangga GG. Mangga II No. 03, Rt. 002 / Rw. 004, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 2 Bulan, sampai Bulan Maret Tahun 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Umur 1 Tahun 3 Bulan, berjenis Kelamin Laki laki;
4. Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Tergugat tidak akur dengan keluarga/orang tua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
 - 4.5. Tergugat terlalu Egois / mau menang sendiri;
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Maret Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor: 0162/003/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat tinggal dari Kantor Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa nomor 474/112/III/19 pada tanggal 12 Maret 2019, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan cekcok

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



mulut karena Tergugat sering berkata kasar dan sangat egois dan sering memukul;

Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;

Bahwa kurang lebih sudah 1 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi maupun berkunjung;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

2.-----

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat orangnya tempramen dan egois;

Bahwa saksi sering mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa kurang lebih bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli;

Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sejak bulan awal bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak akur dengan keluarga/orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental dan melakukan KDRT, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat dan Tergugat egois, akibat permasalahan tersebut sejak akhir bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



terbukti terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat tinggal telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tercatat oleh petugas yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran dan percekcoakan mulut dan perpisahan tempat tinggal yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di bagian duduk perkara, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa percekocokan mulut dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa disamping pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ada manfaatnya namun mempertahankan (membiarkan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan madlarat lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mengingat Penggugat sendiri tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*onheerbare twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلْأَةِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ
أَوْ تَعْدِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00. (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syaban 1440 Hijriyah oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag., dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI., M.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Amiruddin, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag.

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub



Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)